



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah membawa dampak bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu melaksanakan kebijakan keuangan dan optimalisasi sumber daya dalam penggunaan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal;

19. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
20. Peraturan Bupati Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Musyawarah Desa atau dengan sebutan lain Martonggo Raja adalah proses musyawarah atau tonggo raja antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
26. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
28. Petugas Penjaga Pintu Air dan Petugas Penjaga Bendungan disingkat dengan P2A dan P2B atau dengan sebutan lain di Desa adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab mengontrol pintu-pintu bangunan bagi air, mengatur pembagian air pada pintu bangunan secara adil dan merata, menjaga kebersihan sekeliling bangunan kebersihan dasar saluran irigasi dan tanggul sepanjang minimal 500 m ke Hulu dan 500 m ke sebelah hilir bangunan.
29. Kader Posyandu adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari dan masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.
30. Kader Bina Keluarga Balita yang disebut Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyalurkan orang tua balita.

31. Kader Bina Keluarga Remaja yang disebut Kader BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga.
32. Lembaga Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
33. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan juga keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi bencana, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
34. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat Kader KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Kader KPMD adalah Pendamping Desa yang berasal dari masyarakat desa dan sudah secara aktif terlibat dalam proses pembangunan Desa.
36. Kader Teknik adalah Kader yang mampu membantu Kepala Desa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) program pembangunan Desa.
37. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
38. Mitigasi Bencana adalah Penanganan dan Pencegahan Bencana Alam dan Non Alam yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dimaksudkan untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
 - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Tujuan Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;

- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
- j. meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III BESARAN DANA DESA

Pasal 3

Besaran Dana Desa Tahun 2022 per desa di Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. tahapan penyaluran Dana Desa;
- c. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. publikasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa:
- a. BLT Desa wajib paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. Program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. Dukungan pendanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari Dana Desa setiap Desa;
 - d. Program sektor lainnya.

Pasal 7

- (1) BLT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 huruf (a) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - g. memastikan dalam 1 (satu) keluarga tidak menerima lebih dari 1 (satu) bantuan dengan memeriksa Kartu Keluarga calon penerima serta memperhatikan kebenaran/kesesuaian informasi.
- (2) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. rincian Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah Keluarga Penerima Manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan Keluarga Penerima Manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Program ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 huruf (b) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa.

Pasal 9

- (1) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
- (6) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.

Pasal 10

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa penyampaian peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Bagi Desa yang melaksanakan BLT Tahun Anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa disalurkan dengan ketentuan:

- a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. Data jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 4. Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022;
 5. Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada hari kerja berikutnya;
 6. Penyampaian data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023; dan
 7. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa.

BAB VII

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa atau Martonggo Raja.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKPDes.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDes dan APBDes; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDes.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data SDGs dan IDM yang disediakan oleh Kementerian Desa dan PDTT sebagaimana tercantum pada lampiran III dan IV Peraturan Bupati Toba ini; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKPDes yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes.

BAB VIII
PUBLIKASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa atau Martonggo Raja; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDes, dokumen RKPDes, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDes.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDes ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 21

Kepala Desa bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4).

BAB IX
SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau.
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian Negara/Lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa non BLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 23

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021 dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada Kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen dan tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing.
- (5) Camat dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas meliputi :
 - a. perencanaan,
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan
 - c. pelaporan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA,



LUKMAN S. SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730804 200502 1 002

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN DANA DESA 2022 PER DESA DI KABUPATEN TOBA

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI FARMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12120120003	HUTANAMORA	Rp 540,725,000	Rp 204,111,000	-	Rp 241,906,000	Rp 986,742,000
2	12120120004	HUTAGAOL PEATALUN	Rp 603,117,000	Rp 179,393,000	-	-	Rp 782,510,000
3	12120120005	HINALANG BAGASAN	Rp 603,117,000	Rp 133,849,000	-	-	Rp 736,966,000
4	12120120006	MATTO	Rp 540,725,000	Rp 202,155,000	-	Rp 241,906,000	Rp 984,786,000
5	12120120007	LUMBAN PEA	Rp 603,117,000	Rp 181,091,000	-	Rp 241,906,000	Rp 1,026,114,000
6	12120120008	HUTABULU MEJAN	Rp 540,725,000	Rp 130,694,000	-	Rp 241,906,000	Rp 913,325,000
7	12120120009	LUMBAN GAOL	Rp 603,117,000*	Rp 148,477,000	-	-	Rp 751,594,000
8	12120120011	PARSURATAN	Rp 540,725,000	Rp 142,757,000	-	-	Rp 683,482,000
9	12120120012	BARUARA	Rp 603,117,000	Rp 133,740,000	-	-	Rp 736,857,000
10	12120120013	AEK BOLON JULU	Rp 478,334,000	Rp 208,973,000	-	-	Rp 687,307,000
11	12120120014	SIBOLAHOTANG SAS	Rp 603,117,000	Rp 163,949,000	-	-	Rp 767,066,000
12	12120120015	LUMBAN BULBUL	Rp 540,725,000	Rp 150,154,000	-	-	Rp 690,879,000
13	12120120016	SIANIPAR SIHAILHAIL	Rp 540,725,000	Rp 112,644,000	-	-	Rp 895,275,000
14	12120120017	SILALAH PAGAR BATU	Rp 603,117,000	Rp 196,526,000	-	-	Rp 799,643,000
15	12120120018	LUMBAN SILINTONG	Rp 540,725,000	Rp 163,638,000	-	-	Rp 704,363,000
16	12120120019	SARIBU RAJA JANJI MARIA	Rp 603,117,000	Rp 154,465,000	-	Rp 241,906,000	Rp 999,488,000
17	12120120022	LONGAT	Rp 540,725,000	Rp 112,404,000	-	-	Rp 653,129,000
18	12120120023	BALIGE II	Rp 540,725,000	Rp 145,927,000	-	-	Rp 686,652,000
19	12120120024	AEK BOLON JAE	Rp 478,334,000	Rp 140,500,000	-	-	Rp 618,834,000
20	12120120025	LUMBAN GORAT	Rp 540,725,000	Rp 130,476,000	-	Rp 241,906,000	Rp 913,107,000
21	12120120026	SIBUNTUON	Rp 478,334,000	Rp 121,672,000	-	-	Rp 600,006,000
22	12120120027	SIBORUON	Rp 478,334,000	Rp 149,623,000	-	-	Rp 627,957,000
23	12120120028	PAINDOAN	Rp 540,725,000	Rp 147,701,000	-	-	Rp 688,426,000

24	12120120029	BONAN DOLOK I	Rp	478,334,000	Rp	160,880,000	Rp	-	Rp	-	Rp	639,214,000
25	12120120030	BONAN DOLOK II	Rp	478,334,000	Rp	135,555,000	Rp	-	Rp	-	Rp	613,889,000
26	12120120031	BONAN DOLOK III	Rp	540,725,000	Rp	115,394,000	Rp	-	Rp	-	Rp	656,119,000
27	12120120032	HUTA DAME	Rp	478,334,000	Rp	141,695,000	Rp	-	Rp	-	Rp	620,029,000
28	12120120040	LUMBAN PEA TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	74,841,000	Rp	-	Rp	-	Rp	615,566,000
29	12120120041	TAMBUNAN SUNGE	Rp	540,725,000	Rp	146,619,000	Rp	-	Rp	-	Rp	687,344,000
30	12120122002	SIBUEA	Rp	540,725,000	Rp	129,423,000	Rp	-	Rp	-	Rp	670,148,000
31	12120122003	SINTONG MARNIP	Rp	540,725,000	Rp	183,781,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	966,412,000
32	12120122004	SIBARANI NASAMPULU	Rp	603,117,000	Rp	182,207,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	1,027,230,000
33	12120122005	ARUAN	Rp	540,725,000	Rp	112,681,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	895,312,000
34	12120122006	SIDULANG	Rp	540,725,000	Rp	197,687,000	Rp	-	Rp	-	Rp	738,412,000
35	12120122007	UJUNG TANDUK	Rp	540,725,000	Rp	128,153,000	Rp	-	Rp	-	Rp	668,878,000
36	12120122008	HAUNATAS II	Rp	540,725,000	Rp	117,512,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	900,143,000
37	12120122009	PARDOMUAN NAULI	Rp	603,117,000	Rp	209,991,000	Rp	-	Rp	-	Rp	813,108,000
38	12120122010	SITANGKOLA	Rp	540,725,000	Rp	153,296,000	Rp	-	Rp	-	Rp	694,021,000
39	12120122011	TINGGIR NIPASIR	Rp	540,725,000	Rp	141,163,000	Rp	-	Rp	-	Rp	681,888,000
40	12120122012	HAUNATAS I	Rp	478,334,000	Rp	145,976,000	Rp	-	Rp	-	Rp	624,310,000
41	12120122013	PINTU BOSI	Rp	540,725,000	Rp	154,480,000	Rp	-	Rp	-	Rp	695,205,000
42	12120122014	SIMATIBUNG	Rp	540,725,000	Rp	182,859,000	Rp	-	Rp	-	Rp	723,584,000
43	12120122015	LUMBAN BINANGA	Rp	478,334,000	Rp	119,053,000	Rp	-	Rp	-	Rp	597,387,000
44	12120122016	OMPU RAJA HUTAPEA	Rp	540,725,000	Rp	81,793,000	Rp	-	Rp	-	Rp	622,518,000
45	12120122017	GASARIBU	Rp	540,725,000	Rp	157,912,000	Rp	-	Rp	-	Rp	698,637,000
46	12120122018	PARDINGGARAN	Rp	540,725,000	Rp	115,267,000	Rp	-	Rp	-	Rp	655,992,000
47	12120122019	SITOLUAMA	Rp	603,117,000	Rp	99,593,000	Rp	-	Rp	-	Rp	702,710,000
48	12120122020	LUMBAN BAGASAN	Rp	540,725,000	Rp	129,728,000	Rp	-	Rp	-	Rp	670,453,000
49	12120122021	SIRAJA GORAT	Rp	478,334,000	Rp	116,465,000	Rp	-	Rp	-	Rp	594,799,000
50	12120122022	OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	108,585,000	Rp	-	Rp	-	Rp	649,310,000
51	12120122023	OMPU RAJA HATULIAN	Rp	540,725,000	Rp	119,735,000	Rp	-	Rp	-	Rp	660,460,000
52	12120122001	PINTU BATU	Rp	540,725,000	Rp	130,594,000	Rp	-	Rp	-	Rp	671,319,000
53	12120132002	SITORANG	Rp	540,725,000	Rp	128,744,000	Rp	-	Rp	-	Rp	669,469,000
54	12120132003	PARSAMBILAN	Rp	540,725,000	Rp	133,373,000	Rp	-	Rp	-	Rp	674,098,000
55	12120132004	HUTA GUR- GUR II	Rp	540,725,000	Rp	122,954,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	905,585,000
56	12120132005	SILAEN	Rp	540,725,000	Rp	68,403,000	Rp	-	Rp	-	Rp	609,128,000
57	12120132006	OMBUR	Rp	540,725,000	Rp	201,012,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	983,643,000
58	12120132008	NATOLUTALI	Rp	540,725,000	Rp	155,146,000	Rp	-	Rp	-	Rp	695,871,000

59	12120132009	DALIHAN NATOLU	Rp	540,725,000	Rp	144,759,000	Rp	-	Rp	-	Rp	685,484,000
60	12120132010	SIGODANG TUA	Rp	540,725,000	Rp	184,562,000	Rp	-	Rp	-	Rp	725,287,000
61	12120132014	SINTA DAME	Rp	540,725,000	Rp	145,289,000	Rp	-	Rp	-	Rp	686,014,000
62	12120132015	HUTANAMORA	Rp	540,725,000	Rp	105,156,000	Rp	-	Rp	-	Rp	645,881,000
63	12120132017	PARDOMUAN	Rp	540,725,000	Rp	129,152,000	Rp	-	Rp	-	Rp	669,877,000
64	12120132018	HUTA GUR-GURI	Rp	540,725,000	Rp	124,506,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	907,137,000
65	12120132022	LUMBAN DOLOK	Rp	540,725,000	Rp	177,131,000	Rp	-	Rp	-	Rp	717,856,000
66	12120132023	NAPTUPULU	Rp	540,725,000	Rp	135,146,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,871,000
67	12120132024	HUTAGAOL SIHURUR	Rp	478,334,000	Rp	141,309,000	Rp	-	Rp	-	Rp	619,643,000
68	12120132025	MERANTI BARAT	Rp	478,334,000	Rp	264,238,000	Rp	-	Rp	-	Rp	742,572,000
69	12120132026	SIBIDE BARAT	Rp	540,725,000	Rp	212,914,000	Rp	-	Rp	-	Rp	753,639,000
70	12120132027	SIBIDE	Rp	540,725,000	Rp	258,801,000	Rp	-	Rp	-	Rp	799,526,000
71	12120132028	SIMANOBAK	Rp	478,334,000	Rp	123,610,000	Rp	-	Rp	-	Rp	601,944,000
72	12120132029	PANINDI	Rp	478,334,000	Rp	161,700,000	Rp	-	Rp	-	Rp	640,034,000
73	12120132030	SIRINGKIRON	Rp	478,334,000	Rp	161,970,000	Rp	-	Rp	-	Rp	640,304,000
74	12120132031	MARBULANG	Rp	478,334,000	Rp	131,358,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	851,598,000
75	12120142002	LUMBAN RAU SELATAN	Rp	540,725,000	Rp	209,853,000	Rp	-	Rp	-	Rp	750,578,000
76	12120142004	LUMBAN RAU BARAT	Rp	603,117,000	Rp	149,562,000	Rp	-	Rp	-	Rp	752,679,000
77	12120142006	LUMBAN BALIK	Rp	478,334,000	Rp	233,430,000	Rp	-	Rp	-	Rp	711,764,000
78	12120142007	PANAMPARAN	Rp	478,334,000	Rp	218,991,000	Rp	-	Rp	-	Rp	697,325,000
79	12120142008	LUMBAN PINASA	Rp	540,725,000	Rp	312,492,000	Rp	119,423,000	Rp	-	Rp	972,640,000
80	12120142010	PARSOBURAN BARAT	Rp	540,725,000	Rp	145,402,000	Rp	-	Rp	-	Rp	686,127,000
81	12120142011	LUMBAN RUHAP	Rp	603,117,000	Rp	168,962,000	Rp	-	Rp	-	Rp	772,079,000
82	12120142012	LUMBAN PEA	Rp	540,725,000	Rp	224,677,000	Rp	-	Rp	-	Rp	765,402,000
83	12120142014	HITETANO	Rp	478,334,000	Rp	245,461,000	Rp	-	Rp	-	Rp	723,795,000
84	12120142017	LOBU HOLE	Rp	540,725,000	Rp	201,018,000	Rp	-	Rp	-	Rp	741,743,000
85	12120142018	BATU NABOLON	Rp	540,725,000	Rp	238,189,000	Rp	-	Rp	-	Rp	778,914,000
86	12120142019	LUMBAN GAOL	Rp	478,334,000	Rp	228,502,000	Rp	-	Rp	-	Rp	706,836,000
87	12120142020	TORNAGODANG	Rp	540,725,000	Rp	240,976,000	Rp	119,423,000	Rp	-	Rp	901,124,000
88	12120142021	TAON MARISI	Rp	478,334,000	Rp	221,907,000	Rp	-	Rp	-	Rp	700,241,000
89	12120142022	PAGAR BATU	Rp	478,334,000	Rp	228,874,000	Rp	-	Rp	-	Rp	707,208,000
90	12120142023	SIBUNTUON	Rp	478,334,000	Rp	266,623,000	Rp	-	Rp	-	Rp	744,957,000
91	12120142024	PARARUNGAN	Rp	478,334,000	Rp	263,647,000	Rp	-	Rp	-	Rp	741,981,000
92	12120142025	LUMBAN LINTONG	Rp	478,334,000	Rp	185,951,000	Rp	-	Rp	-	Rp	664,285,000

93	12120142026	PANGUNJUNGAN	Rp	540,725,000	Rp	232,226,000	Rp	-	Rp	-	Rp	772,951,000
94	12120142027	LUMBAN PINASA SAROBA	Rp	540,725,000	Rp	209,878,000	Rp	-	Rp	-	Rp	750,603,000
95	12120142028	AEK ULOK	Rp	478,334,000	Rp	173,389,000	Rp	-	Rp	-	Rp	651,723,000
96	12120520001	MERANTI UTARA	Rp	603,117,000	Rp	171,315,000	Rp	-	Rp	-	Rp	774,432,000
97	12120520002	MERANTI TIMUR	Rp	603,117,000	Rp	233,638,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	1,078,661,000
98	12120152003	MERANTI TENGAH	Rp	478,334,000	Rp	331,701,000	Rp	-	Rp	-	Rp	810,035,000
99	12120520101	PINTU POHAN	Rp	603,117,000	Rp	111,943,000	Rp	-	Rp	-	Rp	715,060,000
100	12120152102	AMBAR HALIM	Rp	478,334,000	Rp	142,671,000	Rp	-	Rp	-	Rp	621,005,000
101	12120152103	PINTU POHAN DOLOK	Rp	478,334,000	Rp	184,542,000	Rp	-	Rp	-	Rp	662,876,000
102	12120120104	HALADO	Rp	478,334,000	Rp	158,908,000	Rp	-	Rp	-	Rp	637,242,000
103	12120120105	NATUMINGKA	Rp	540,725,000	Rp	244,426,000	Rp	-	Rp	-	Rp	785,151,000
104	12120120106	PANGURURAN	Rp	540,725,000	Rp	145,545,000	Rp	-	Rp	-	Rp	686,270,000
105	12120120107	PARDOMUAN NAULI	Rp	478,334,000	Rp	165,411,000	Rp	-	Rp	-	Rp	643,745,000
106	12120120108	LINTONG	Rp	540,725,000	Rp	242,007,000	Rp	-	Rp	-	Rp	782,732,000
107	12120120109	RIANLATE	Rp	540,725,000	Rp	170,436,000	Rp	-	Rp	-	Rp	711,161,000
108	12120120110	AEK UNSIM	Rp	540,725,000	Rp	240,368,000	Rp	-	Rp	-	Rp	781,093,000
109	12120120111	PURBATUA	Rp	540,725,000	Rp	206,536,000	Rp	-	Rp	-	Rp	747,261,000
110	12120120112	JANJI MARIA	Rp	478,334,000	Rp	206,250,000	Rp	-	Rp	-	Rp	684,584,000
111	12120120113	PANGURURAN II	Rp	478,334,000	Rp	116,704,000	Rp	-	Rp	-	Rp	595,038,000
112	12120120114	PANGURURAN III	Rp	478,334,000	Rp	196,958,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,292,000
113	12120120115	HUTAGURGUR	Rp	540,725,000	Rp	179,479,000	Rp	-	Rp	-	Rp	720,204,000
114	12120120116	SIMARE	Rp	540,725,000	Rp	212,759,000	Rp	-	Rp	-	Rp	753,484,000
115	12120120117	LUMBAN SEWA	Rp	478,334,000	Rp	167,020,000	Rp	-	Rp	-	Rp	645,354,000
116	12120120118	RIGANJANG	Rp	478,334,000	Rp	197,784,000	Rp	-	Rp	-	Rp	676,118,000
117	12120120119	PASAR BOR BOR	Rp	540,725,000	Rp	94,843,000	Rp	-	Rp	-	Rp	635,568,000
118	12120120120	PATANE IV	Rp	540,725,000	Rp	139,241,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	921,872,000
119	12120120121	LUMBAN GURNING	Rp	540,725,000	Rp	161,913,000	Rp	-	Rp	-	Rp	702,638,000
120	12120120122	AMBORGANG	Rp	540,725,000	Rp	152,531,000	Rp	-	Rp	-	Rp	693,256,000
121	12120120123	NALELA	Rp	540,725,000	Rp	143,114,000	Rp	-	Rp	-	Rp	683,839,000
122	12120120124	PATANE II	Rp	540,725,000	Rp	137,247,000	Rp	-	Rp	-	Rp	677,972,000
123	12120120125	GALA GALA PAKAILAN	Rp	478,334,000	Rp	132,965,000	Rp	-	Rp	-	Rp	611,299,000
124	12120120126	SILAMOSIK I	Rp	540,725,000	Rp	102,679,000	Rp	-	Rp	-	Rp	643,404,000
125	12120120127	PARPAREAN IV	Rp	540,725,000	Rp	127,051,000	Rp	-	Rp	-	Rp	667,776,000
126	12120120128	PARPAREAN I	Rp	540,725,000	Rp	97,415,000	Rp	-	Rp	-	Rp	638,140,000
127	12120120129	PARPAREAN II	Rp	540,725,000	Rp	131,894,000	Rp	-	Rp	-	Rp	672,619,000
128	12120120130	PATANE I	Rp	540,725,000	Rp	146,968,000	Rp	-	Rp	-	Rp	687,693,000

129	12120120131	PATANE V	Rp	540,725,000	Rp	159,933,000	Rp	-	Rp	-	Rp	700,658,000
130	12120120132	SIMPANG SIGURA-GURA	Rp	540,725,000	Rp	145,825,000	Rp	-	Rp	-	Rp	686,550,000
131	12120120133	RAUT BOSI	Rp	540,725,000	Rp	136,507,000	Rp	-	Rp	-	Rp	677,232,000
132	12120120134	SIGAPITON	Rp	540,725,000	Rp	197,772,000	Rp	-	Rp	-	Rp	738,497,000
133	12120120135	PARDOMUAN AJIBATA	Rp	540,725,000	Rp	149,654,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	932,285,000
134	12120120136	PARDAMEAN AJIBATA	Rp	603,117,000	Rp	84,470,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	929,493,000
135	12120120137	MOTUNG	Rp	540,725,000	Rp	193,526,000	Rp	-	Rp	-	Rp	734,251,000
136	12120120138	HORSIK	Rp	478,334,000	Rp	181,620,000	Rp	-	Rp	-	Rp	659,954,000
137	12120120139	SIRUNGKUNGON	Rp	540,725,000	Rp	192,676,000	Rp	-	Rp	-	Rp	733,401,000
138	12120120140	PARSAORAN SIBISA	Rp	540,725,000	Rp	183,514,000	Rp	-	Rp	-	Rp	724,239,000
139	12120120141	PARDAMEAN SIBISA	Rp	540,725,000	Rp	158,850,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	941,481,000
140	12120120142	PARDOMUAN MOTUNG	Rp	478,334,000	Rp	140,774,000	Rp	-	Rp	-	Rp	619,108,000
141	12120120143	LINTONG JULU	Rp	603,117,000	Rp	149,119,000	Rp	-	Rp	-	Rp	752,236,000
142	12120120144	HATINGGIAN	Rp	540,725,000	Rp	285,663,000	Rp	119,423,000	Rp	-	Rp	945,811,000
143	12120120145	SIBARUANG	Rp	540,725,000	Rp	197,943,000	Rp	-	Rp	-	Rp	738,668,000
144	12120120146	JANGGA TORUAN	Rp	540,725,000	Rp	202,113,000	Rp	-	Rp	-	Rp	742,838,000
145	12120120147	SIONGGANG SELATAN	Rp	478,334,000	Rp	219,610,000	Rp	-	Rp	-	Rp	697,944,000
146	12120120148	PASAR LUMBANJULU	Rp	540,725,000	Rp	79,181,000	Rp	-	Rp	-	Rp	619,906,000
147	12120120149	SIONGGANG UTARA	Rp	540,725,000	Rp	174,001,000	Rp	-	Rp	-	Rp	714,726,000
148	12120120150	SIONGGANG TENGAH	Rp	540,725,000	Rp	181,567,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	964,198,000
149	12120120151	JANGGA DOLOK	Rp	478,334,000	Rp	125,088,000	Rp	-	Rp	-	Rp	603,422,000
150	12120120152	HUTANAMORA	Rp	540,725,000	Rp	283,568,000	Rp	119,423,000	Rp	-	Rp	943,716,000
151	12120120153	JONGGI NIHUTA	Rp	478,334,000	Rp	178,430,000	Rp	-	Rp	-	Rp	656,764,000
152	12120120154	AEK NATOLU JAYA	Rp	603,117,000	Rp	101,808,000	Rp	-	Rp	-	Rp	704,925,000
153	12120120155	DOLOK SARIBU JANJII MATOGU	Rp	540,725,000	Rp	134,730,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,455,000
154	12120120156	DOLOK NAGODANG	Rp	540,725,000	Rp	129,370,000	Rp	-	Rp	-	Rp	670,095,000
155	12120120157	LUMBAN BINANGA	Rp	540,725,000	Rp	152,831,000	Rp	-	Rp	-	Rp	693,556,000
156	12120120158	PARTOR JANJII MATOGU	Rp	478,334,000	Rp	161,044,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	881,284,000
157	12120120159	PARHABINSARAN JANJII MATOGU	Rp	540,725,000	Rp	104,558,000	Rp	-	Rp	-	Rp	645,283,000
158	12120120160	PARIK	Rp	540,725,000	Rp	156,450,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	939,081,000
159	12120120161	SIBUNUON	Rp	540,725,000	Rp	200,323,000	Rp	-	Rp	-	Rp	741,048,000
160	12120120162	SIGAOL BARAT	Rp	478,334,000	Rp	139,246,000	Rp	-	Rp	-	Rp	617,580,000

161	12120120163	MAROM	Rp	540,725,000	Rp	140,929,000	Rp	-	Rp	-	Rp	681,654,000
162	12120120164	SIGAOL TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	207,007,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	989,638,000
163	12120120165	SIREGAR AEK NALAS	Rp	540,725,000	Rp	189,242,000	Rp	-	Rp	-	Rp	729,967,000
164	12120120166	LUMBAN HOLBUNG	Rp	478,334,000	Rp	121,231,000	Rp	-	Rp	-	Rp	599,565,000
165	12120120167	PARBAGASAN JANJI MATOGU	Rp	478,334,000	Rp	131,736,000	Rp	-	Rp	-	Rp	610,070,000
166	12120120168	PARTORUAN JANJI MATOGU	Rp	478,334,000	Rp	200,847,000	Rp	-	Rp	-	Rp	679,181,000
167	12120120169	LUMBAN NABOLON	Rp	540,725,000	Rp	193,389,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	976,020,000
168	12120120170	SAMPUARA	Rp	540,725,000	Rp	157,846,000	Rp	-	Rp	-	Rp	698,571,000
169	12120120171	DOLOK SARIBU LUMBAN NABOLON	Rp	478,334,000	Rp	171,890,000	Rp	-	Rp	-	Rp	650,224,000
170	12120120172	MARSANGAP	Rp	540,725,000	Rp	157,464,000	Rp	-	Rp	-	Rp	698,189,000
171	12120120173	NAULI	Rp	540,725,000	Rp	234,394,000	Rp	-	Rp	-	Rp	775,119,000
172	12120120174	SITUA TUA	Rp	540,725,000	Rp	97,766,000	Rp	-	Rp	-	Rp	638,491,000
173	12120120175	SIHGUMPAP	Rp	540,725,000	Rp	164,916,000	Rp	-	Rp	-	Rp	705,641,000
174	12120120176	MAU	Rp	478,334,000	Rp	139,816,000	Rp	-	Rp	-	Rp	618,150,000
175	12120120177	DOLOK JIOR	Rp	540,725,000	Rp	202,069,000	Rp	-	Rp	-	Rp	742,794,000
176	12120120178	SIGUMPAR JULU	Rp	540,725,000	Rp	156,695,000	Rp	-	Rp	-	Rp	697,420,000
177	12120120179	SIGUMPAR BARAT	Rp	540,725,000	Rp	179,428,000	Rp	-	Rp	-	Rp	720,153,000
178	12120120180	BANUA HUTA	Rp	540,725,000	Rp	114,435,000	Rp	-	Rp	-	Rp	655,160,000
179	12120120181	NARUMONDA I	Rp	540,725,000	Rp	133,155,000	Rp	-	Rp	-	Rp	673,880,000
180	12120120182	NARUMONDA II	Rp	478,334,000	Rp	126,148,000	Rp	-	Rp	-	Rp	604,482,000
181	12120120183	NARUMONDA III	Rp	540,725,000	Rp	134,847,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,572,000
182	12120120184	NARUMONDA IV	Rp	540,725,000	Rp	104,688,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	887,319,000
183	12120120185	NARUMONDA V	Rp	540,725,000	Rp	147,362,000	Rp	-	Rp	-	Rp	688,087,000
184	12120120186	NARUMONDA VI	Rp	540,725,000	Rp	124,289,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	906,920,000
185	12120120187	NARUMONDA VII	Rp	478,334,000	Rp	155,120,000	Rp	-	Rp	-	Rp	633,454,000
186	12120120188	NARUMONDA VIII	Rp	478,334,000	Rp	138,268,000	Rp	-	Rp	-	Rp	616,602,000
187	12120120189	SIANTAR SITIO TIO	Rp	478,334,000	Rp	141,199,000	Rp	-	Rp	-	Rp	619,533,000
188	12120120190	SIANTAR DANGSINA	Rp	478,334,000	Rp	161,622,000	Rp	-	Rp	-	Rp	639,956,000
189	12120120191	SIANTAR TONGA TONGA I	Rp	540,725,000	Rp	120,552,000	Rp	-	Rp	-	Rp	661,277,000
190	12120120192	SIANTAR TONGA TONGA II	Rp	478,334,000	Rp	135,617,000	Rp	-	Rp	-	Rp	613,951,000
191	12120120193	SIANTAR SIGORDANG	Rp	478,334,000	Rp	126,031,000	Rp	-	Rp	-	Rp	604,365,000
192	12120120194	SIANTAR TONGA TONGA III	Rp	478,334,000	Rp	144,310,000	Rp	-	Rp	-	Rp	622,644,000
193	12120120195	LUMBAN RAU TENGAH	Rp	540,725,000	Rp	134,778,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,503,000
194	12120120196	LUMBAN RAU TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	230,591,000	Rp	-	Rp	-	Rp	771,316,000

195	12/20120197	LUMBAN RAU UTARA	Rp	603,117,000	Rp	167,956,000	Rp	-	Rp	-	Rp	771,073,000
196	12/20120198	SIPAGABU	Rp	540,725,000	Rp	269,129,000	Rp	-	Rp	-	Rp	809,854,000
197	12/20120199	NAPAJORING	Rp	540,725,000	Rp	223,904,000	Rp	-	Rp	-	Rp	764,629,000
198	12/20120200	LIAT TONDUNG	Rp	540,725,000	Rp	272,558,000	Rp	-	Rp	-	Rp	813,283,000
199	12/20120201	BATU MANUMPAK	Rp	540,725,000	Rp	183,399,000	Rp	-	Rp	-	Rp	724,124,000
200	12/20120202	LUMBAN RAU TENGGAHA	Rp	540,725,000	Rp	192,622,000	Rp	-	Rp	-	Rp	733,347,000
201	12/20120203	CINTA DAMAI	Rp	540,725,000	Rp	290,326,000	Rp	-	Rp	-	Rp	831,051,000
202	12/20120204	SIANTARASA	Rp	478,334,000	Rp	197,000,000	Rp	-	Rp	-	Rp	675,334,000
203	12/20120205	LINTONG NIHUTA	Rp	540,725,000	Rp	163,155,000	Rp	-	Rp	-	Rp	703,880,000
204	12/20120206	TARABUNGA	Rp	540,725,000	Rp	149,652,000	Rp	-	Rp	-	Rp	690,377,000
205	12/20120207	MEAT	Rp	540,725,000	Rp	136,389,000	Rp	-	Rp	-	Rp	677,114,000
206	12/20120208	GURGUR AEK RAJA	Rp	603,117,000	Rp	101,009,000	Rp	-	Rp	-	Rp	704,126,000
207	12/20120209	TANGGA BATU BARAT	Rp	478,334,000	Rp	162,458,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	882,698,000
208	12/20120210	TANGGA BATU TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	101,044,000	Rp	-	Rp	-	Rp	641,769,000
209	12/20120211	SIHIONG	Rp	540,725,000	Rp	126,271,000	Rp	-	Rp	-	Rp	666,996,000
210	12/20120212	SINAR SABUNGAN	Rp	478,334,000	Rp	153,351,000	Rp	-	Rp	-	Rp	631,685,000
211	12/20120213	LUMBAN LOBU	Rp	540,725,000	Rp	88,258,000	Rp	-	Rp	-	Rp	628,983,000
212	12/20120214	HARUNGGUAN	Rp	478,334,000	Rp	140,976,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	861,216,000
213	12/20120215	NAGA TIMBUL	Rp	478,334,000	Rp	176,265,000	Rp	-	Rp	-	Rp	654,599,000
214	12/20120216	SIBADIHON	Rp	540,725,000	Rp	118,200,000	Rp	-	Rp	-	Rp	658,925,000
215	12/20120217	SILAMOSIK II	Rp	540,725,000	Rp	114,002,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	896,633,000
216	12/20120218	PARTORUAN LUMBAN LOBU	Rp	540,725,000	Rp	126,662,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	909,293,000
217	12/20120219	PARDOLOK LUMBAN LOBU	Rp	478,334,000	Rp	171,417,000	Rp	-	Rp	-	Rp	649,751,000
218	12/20120220	SILOMBU	Rp	478,334,000	Rp	121,735,000	Rp	-	Rp	-	Rp	600,069,000
219	12/20120221	LUMBAN SANGKALAN	Rp	478,334,000	Rp	136,042,000	Rp	-	Rp	-	Rp	614,376,000
220	12/20120222	NAGA TIMBUL TIMUR	Rp	540,725,000	Rp	208,531,000	Rp	-	Rp	-	Rp	749,256,000
221	12/20120223	SIANTAR UTARA	Rp	540,725,000	Rp	137,637,000	Rp	-	Rp	-	Rp	678,362,000
222	12/20120224	LUMBAN SITORUS	Rp	540,725,000	Rp	146,439,000	Rp	-	Rp	-	Rp	687,164,000
223	12/20120225	BANJAR GANJANG	Rp	540,725,000	Rp	124,295,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	906,926,000
224	12/20120226	TANGGA BATU I	Rp	603,117,000	Rp	112,297,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	957,320,000
225	12/20120227	TANGGA BATU II	Rp	540,725,000	Rp	177,443,000	Rp	-	Rp	-	Rp	718,168,000
226	12/20120228	PANGOMBUSAN	Rp	603,117,000	Rp	103,789,000	Rp	-	Rp	-	Rp	706,906,000

227	12120120229	JONGGI MANULUS	Rp	540,725,000	Rp	116,523,000	Rp	-	Rp	-	Rp	657,248,000
228	12120120230	LUMBAN HUALA	Rp	540,725,000	Rp	138,926,000	Rp	-	Rp	-	Rp	679,651,000
229	12120120231	DOLOK NAULI	Rp	540,725,000	Rp	117,431,000	Rp	-	Rp	-	Rp	658,156,000
230	12120120232	BIUS GU BARAT	Rp	540,725,000	Rp	133,092,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	915,723,000
231	1212012011	LUMBAN MANURUNG	Rp	540,725,000	Rp	116,286,000	Rp	-	Rp	241,906,000	Rp	898,917,000
TOTAL KESELURUHAN			Rp	122,287,076,000	Rp	37,371,252,000	Rp	477,692,000	Rp	8,466,710,000	Rp	168,602,730,000

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLYAK STORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA HUKUM HUNJIM
 BAGAN HUKUM
 SETDAKAB
 LUKMAN SIAJIAN, SH
 NEMBINA
 NIP. 19760804 200502 1 002

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
3. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat;
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas;
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa;
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa;
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - 10) Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan;
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan stunting di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
 - 10) dukungan insentif kepada Kader Posyandu sebanyak 5 (lima) kader setiap Posyandu, sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa dan kepada Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 12 (dua belas) orang sebesar Rp. 75.000, (Tujuh puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa dan Kepada Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
 - 11) Kader Bina keluarga Lansia (BKL) Sebanyak 5 orang diberikan sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa dan wajib melaporkan hasil kegiatan;

- 12) Untuk mendukung pelaksanaan Posyandu dan Posyandu Lansia pengeluaran untuk Pemberian Makanan Tambahan dibayarkan sejak Bulan Januari;
- 13) dukungan insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa, dan Kader Teknis desa sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa dan wajib melaporkan hasil kegiatan;
- 14) Kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, Kader KPM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Teknis Desa dapat diberikan insentif yang dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing Kader serta melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kepala Desa setiap bulan;
- 15) Pengangkatan Kader berdasarkan kebutuhan Desa dan mengikuti kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 16) Besaran insentif untuk Pembangunan untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa, dapat diberikan Honor Tenaga Pendidik sebesar Rp.1.000.000 orang/bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 17) Tenaga Pendidik PAUD wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

8. Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung pengoperasian jaringan irigasi:
 - a. Petugas Pengoperasian Diberikan honor kepada P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa.
 - b. Nama P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Besaran Honor Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa dibayarkan honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan pada desa terkait sesuai kemampuan keuangan desa.
 - d. Pemberian Honor P2A dan P2B dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing.
 - e. Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
 - f. Petugas P2A dan P2B tidak bisa merangkap jabatan Pemerintahan.
9. Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung sarana dan prasarana pembangunan Aset Desa:
 - a. Pemerintah Desa dapat menganggarkan honorarium petugas pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan Aset Desa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) perbulan.
 - b. Petugas pemeliharaan sarana dan prasarana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Pemberian Petugas pemeliharaan sarana dan prasarana dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing.
 - d. Petugas pemeliharaan sarana dan prasarana wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
10. Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung pemanfaatan Taman Bacaan/Perpustakaan Desa:
 - (a) Untuk mendukung pemanfaatan Taman Bacaan/Perpustakaan Desa, dapat diberikan Honor kepada petugas penjaga Taman Bacaan milik Desa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (b) Petugas penjaga Taman Bacaan wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
11. Kegiatan Pembangunan untuk Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan:
 - (a) Untuk mendukung program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pemerintah desa dapat mengalokasikan minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besar pagu kegiatan.
 - (b) Dukungan dalam pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS adalah dukungan pembangunan fisik/infrastruktur yang merupakan 10% (sepuluh persen) dari dana yang telah dialokasikan melalui APBN ataupun APBD;
 - (c) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa
 - c. P3K untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
 - a. Desa Aman COVID
 - 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.

- 2) relawan Desa Aman COVID-19
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a) ketua: Kepala Desa
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) anggota:
 1. perangkat Desa;
 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 3. kepala dusun atau yang setara;
 4. ketua rukun warga;
 5. ketua rukun tetangga;
 6. pendamping lokal Desa;
 7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 8. pendamping Desa sehat;
 9. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 10. bidan Desa;
 11. tokoh agama;
 12. tokoh adat;
 13. tokoh masyarakat;
 14. karang taruna;
 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 3) Mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal tidak memiliki peraturan Bupati Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.

- b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;

4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
 5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data **IDM yang dimiliki oleh Desa**.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. dokumen RPJMDes;
 - c. program/proyek masuk Desa;
 - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah dusun/kelompok
 - a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
 - b. tim penyusunan RPJMDes atau tim penyusunan RKPDes; menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (leaflet);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 1. Layanan telepon: 1500040
 2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
 3. Layanan Whatsapp: 087788990040
 4. Layanan PPID: Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 5. Layanan Sosial Media:
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (Lapor Kantor Staf Presiden KSP).

BAB VI
PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BAGIAN HUKUM TOBA,



LUKMAN USIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 8 TAHUN 2022
: 31 Maret 2022
: PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN SDGs

Tipe Desa Sesuai SDGs Desa	Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan	Indikator SDGs	Kegiatan yang Dapat Dilakukan
Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan	1. Desa Tanpa Kemiskinan	1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% 2. Persentase warga desa peserta SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Bidang Kesehatan dan Ketagakerjaan mencapai 100% 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	1. BLT-Dana Desa 2. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang mendukung meningkatnya ekonomi masyarakat 3. Pembangunan sarana irigasi pertanian. 4. Penciptaan lapangan kerja melalui PKTD (Padat Karya Tunai Desa) 5. Pendayagunaan potensi desa yang bernilai ekonomi tinggi. 6. Pembangunan embung desa 7. Pengadaan alat produksi yang mendukung potensi desa. 8. Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang menyediakan alat pertanian, pupuk, serta menyulurkan hasil ekonomi masyarakat desa 9. Dll.
	2. Desa Tanpa Kelaparan	1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% 3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1. Pembangunan Posyandu, Poskesdes dll. 2. Pembangunan sarana air bersih. 3. Pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus) 4. Pengelolaan sampah rumah tangga 5. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah 6. Pemberian makanan tambahan untuk balita 7. Sosialisasi kesehatan masyarakat 8. Pelayanan pemeriksaan bumi dan balita 9. Pemeriksaan kesehatan secara berkala
Desa Peduli Kesehatan	3. Desa Sehat dan Sejahtera	1. BRFJS Kesehatan mencapai 100% penduduk 2. Urinet need pelayanan kesehatan mencapai 0% 3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% 4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100% 7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% 8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100% 9. Persentase perokok <18 tahun mencapai 0%	

TIPE DESA SESUAI SDGs DESA	PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
		<p>10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT</p> <p>11. Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani paniti rehabilitasi sosial</p> <p>12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%</p> <p>13. Prevalensi penakatan kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%</p> <p>14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%</p> <p>15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5</p>	<p>10. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan</p> <p>11. Pendampingan pasca persalinan</p> <p>12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dll.</p> <p>Dll.</p>
	<p>4. DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANTIASI</p>	<p>1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga</p> <p>2. Keluarga dan industri yang dileyari air baku mencapai 100%</p> <p>3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%</p> <p>4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT</p> <p>5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air</p> <p>6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian</p> <p>7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai</p> <p>8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat</p> <p>9. Tersedianya informasi sumber daya air</p> <p>10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)</p> <p>11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau</p> <p>12. Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa</p> <p>13. Tidak ada lahan tandus dan erosi</p>	

Tipe Desa Sesuai SDGs Desa	Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan	Indikator SDGs	Kegiatan yang dapat dilakukan
5. KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN	1. Rumah kumuh mencapai 0% 2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT 3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50% 4. Penduduk yang pindah ke kota < 15% 5. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cakrangkuan untuk pembangunan desa 6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% 7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0% 8. Tersedia peringatan dini bencana 9. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100% 10. Terdapat taman/lapangan di desa	1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% 5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% 6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun 7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	1. Pembangunan PAUD,TK,TPA,TPQ dan sejenisnya beserta kelengkapannya 2. Kegiatan bimbingan belajar gratis yang disediakan oleh desa. 3. Penyediaan layanan internet gratis bagi warga 4. Pembangunan Perpustakaan Desa 5. Bantuan insentif kader PAUD 6. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus 7. Bantuan pendampingan bagi anak tidak sekolah (ATS) 8. Pelatihan pelaku ekonomi kreatif 9. Pendidikan/pelatihan guru PAUD 10. dll
DESA PEDULI PENDIDIKAN	6. PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS	1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% 2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%	1. Pelatihan ketrampilan perempuan (menjahit, membuat kerajinan, pembuatan makanan olahan, dll). 2. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan usia dini. 3. Pelatihan pengembangan apotek desa dan produk holtikultura. 4. Peningkatan kapasitas kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).
DESA RAMAH PEREMPUAN	7. KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA		

Tipe Desa Sesuai SDGs Desa	Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan	Indikator SDGs	Kegiatan yang Dapat Dilakukan
		<p>5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun</p> <p>6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%</p> <p>7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%</p> <p>8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%</p> <p>9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%</p> <p>10. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis</p>	<p>5. Menyertakan keterlibatan perempuan setiap kegiatan desa</p> <p>6. Pelatihan keterampilan perlindungan perempuan dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja</p> <p>7. Dll.</p>
Desa Ekonomi Tumbuh Merata	8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	<p>1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta</p> <p>2. Pekerja sektor formal minimal 51%</p> <p>3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya</p> <p>4. Tingkat pengangguran terbuka 0%</p> <p>5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa</p> <p>6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%</p> <p>7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%</p> <p>8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa</p>	<p>1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian/ perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan.</p> <p>2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil / home industri yang difokuskan pada potensi desa.</p> <p>3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan.</p> <p>4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata.</p> <p>5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan kejadian luar biasa.</p>

TIPE DESA SESUAI SDGs DESA	PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
	9. INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN	1. Jalan kondisi baik mencapai 100%	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pengembangan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. 2. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil / home industri yang difokuskan pada potensi desa. 3. Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan . 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata . 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup . 6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, non alam dan kejadian luar biasa .
		2. Dermaga/ tambahan perahu kondisi baik mencapai 100%	
		3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa	
	10. DESA TANPA KESEKIANJARAN	4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa	
		Industri yang mencemari udara mencapai 0%	
		1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200	
	11. KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN	2. Tingkat kemiskinan 0%	
		3. Status perkembangan desa A (setara mandiri)	
		4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100	
		5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	
		6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran	
		1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga	
		2. Tersedia unit pengolah sampah	

Tipe Desa Sesuai SDGs Desa	Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan	Indikator SDGs	Kegiatan yang dapat dilakukan
	12. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 KwH/kapita 2. keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% 3. Pengguna bahan/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50% 1. Indeks Risiko Bencana (IRI) mencapai 0 di seluruh RT	1. Pelatihan pembuatan Biogas, Bio Ethanol, PLTMH, Solar sel dll. 2. Konservasi dan reboisasi 3. Rehabilitasi lahan gambut 4. Pembersihan daerah aliran sungai 5. Rehabilitasi terumbu karang 6. Pemeliharaan hutan bakau 7. Rehabilitasi mangrove 8. Pengelolaan limbah rumah tangga 9. Pengolahan sampah
	13. Desa Tanggap Perubahan Iklim	1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut 2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan 3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa 4. Tidak ada illegal fishing	10. Kampanye penggunaan jaring ikan yang ramah lingkungan 11. Penanggulangan abrasi pantai Dll.
	14. Desa Pedulu Lingkungan Laut	1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati 2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa 3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi 4. Peningkatan satwa yang terancam punah >50% 5. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%	
	15. Desa Peduli Lingkungan Darat	1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun 2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional 3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi 4. Komoditas desa yang diekspor meningkat 5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian/ perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. <i>(Berdungan berskala kecil, irigasi, pencetakan lahan pertanian, kolam ikan, kapal penangkap ikan, kandang ternak, mesin pakan ternak, gudang penyimpanan hasil produksi, tempat pengeringan hasil pertanian, tambak garam, gudang pendingin, mesin penetas telur, karamba, jaring apung)</i> 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana <i>jasa serta usaha industri kecil / home industri</i> yang difokuskan pada potensi desa. <i>(Peningkatan kapasitas produk kemas, pelatihan penggunaan penjualan secara online dll.)</i> 3. <i>Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan.</i>
Desa Berjejaring	16. Kemitraan untuk Pembangunan Desa		

TIPE DESA SESUAI SDGs DESA	PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
		6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa Tersedia data SDGs setiap tahun	(mesin jahit, mesin penenun ikan, mesin penenun ketela polon, mesin mebelah, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin pencetakan, docking kapal dll) 4. Pembentukan dan pengembangan pemasaran produk unggulan desa/kawasan perdesaan. (Pasar desa, pasar sayur, pasar ikan, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, toko online, gudang barang, dll) 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata. (Ruang ganti/toilet, gazebo, lumpur tanah, pagar pembatas, pondok wisata, pangung kesenian, kios cenderamata, pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang, gapura identitas, wahana permainan anak dan outbound, angkutan wisata, peralatan wisata, sarana dan prasarana kebersihan, pembuatan media promosi, dll.) 6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup. (Terasiring, bak mata air, plongsengan sungai, talud, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi, pemulhan stock ikan lokal, rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman bakau dll.) 7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanganan bencana alam, non alam dan kegiatan luar biasa. (kegiatan tanggap darurat bencana, pembangunan jalan evakuasi, gedung pengungsian, kegiatan desa tanggap covid-19, pembastisan lingkungan, rehabilitasi danrekonstruksi lingkugn permukaan yang terdampak bencana alam dll.)
DESA TANGGAP BUDAYA	17. DESA DAMAI BERKADILAN	1. Kriminalitas, perkeltahan, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% 2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan 3. Pekerja anak mencapai 0% 4. Perdagangan manusia untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% 6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik 7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes 8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku 9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi 10. Perempuan dalam EPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%	1. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga dan pendidikan non formal lainnya. 2. Pelatihan alat musik khas daerah setempat. 3. Pengembangan sistim informasi desa (SID) 4. Pengembangan pusat kemasyarakatan desa atau balai rakyat, rumah desa sehat.

Tipe Desa Sesuai SDGs Desa	Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan	Indikator SDGs	Kegiatan yang Dapat Dilakukan
	<p>18. KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF</p>	<p>11 Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100</p> <p>12 Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%</p> <p>13. Peningkatan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%</p> <p>14 Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu secepat, dan seluruh pengaduan informasi ditangani</p> <p>1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama</p> <p>2. Takoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa</p> <p>3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin</p> <p>4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p> <p>5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun</p> <p>6. Tersedia dokumen RUMDes, RKPDDes, APBDes</p> <p>7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota</p> <p>8. B undes/ma terakreditasi minimal B</p> <p>9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif</p> <p>10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%</p> <p>11. Aset desa meningkat</p> <p>12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%</p>	<p>5. Penyusunan rangkai program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan.</p> <p>6. Pendataan potensi dan aset desa.</p> <p>7. Penyusunan profil desa.</p> <p>8. Penyusunan peta desa rawan bencana</p> <p>9. Peningkatan pembangunan berbasis komunitas.</p> <p>10. Pengembangan unit pengabdian di desa.</p> <p>11. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa.</p> <p>DH</p>

BUPATI TOBA

Cap/dto

POLITAK SITORUS



PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN DATA IDM

NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	RUMUSAN POKOK ANALISA IDM					
				PUSAT	YANG DAPAT MELAKSAKAN KEGIATAN				
					PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
1	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75	-		DEMD	DPMD, DINKES	DD		
2	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD Tidak ada	Pembangunan 1 Unit PAUD		DISDIK	DISDIK	DD		
5	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat	Kemendiknas Asip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
6	Skor Kebersihan Gotong Royong	Terdapat Kebersihan Gotong Royong	-				Desa		
7	Skor Perencanaan Gotong Royong	Perencanaan Gotong Royong > 2	-				Desa		
8	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
9	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga tidak ada	Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 8 Unit	Kemendiknas/ Kemendes	DISPORA	DISPORA	DD	CSR	Program
10	Skor Keagamaan Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1	Pendidikan Jenis Agama Penduduk Desa				Desa		
11	Skor Keagamaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1	-				Desa		
12	Skor Keamanan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku > 1	-				Desa		
13	Skor Poskamling	Terdapat Pos Keamanan di Desa	-				DD		
14	Skor Sistemling	Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	-				Desa		
15	Skor Akses Listrik	Jumlah Rumah Memakai Listrik + non listrik/ Jumlah keluarga memakai listrik antara 0,5 s.d 0,59	Instalasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK	ESDM	ESDM		DD	CSR	Program
16	Skor Internet Kantor Desa	Terdapat fasilitas internet di kantor Desa	-	Kemendiknas/ Kemendes			Desa	CSR	
17	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di Bakor	Pembangunan TPS danTPA Sampah		DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
18	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
19	Skor Air Mandi & Cuci	Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/ pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/ Air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
20	Skor Keragaman Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001	Peningkatan Jumlah Industri Mikro/ UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa		DISPERINDAKOP UKM	DISPERINDAKOP UKM	DD	CSR	Program

RUMUSAN POKOK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DIUKURKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
21	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong = 2	Pembangunan Toko dan warung kelontong 2 Unit				DD		Pertanian
22	Skor Kedai & Pengunapan	Jumlah Kedai dan Pengunapan = 1	Pembangunan 1 Unit Pengunapan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pertanian, Swasta
23	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1	Pembangunan 1 unit koperasi / BUMDES (identifikasi yang tidak ada di desa)			DISPERINDAOP UKM	Desa	CSR	
24	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun				PU	DD	CSR	
25	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton				PU	DD	CSR	
26	Skor Tanggap Bencana	Fasilitas mitigasi/ tanggap bencana (pertolongan dan bantuan alam, pertolongan dan tsunami, pertolongan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah, fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0	Pembangunan/ Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerentanan/identifikasi bencana)	BNPb, Kemendes	DISHUT/KPH, BPDR, DINSOS	DPBD, DINSOS	DD	CSR	
27	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75			DFMD	DFMD, DINRES	DD		
28	Skor ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD Tidak ada	Pembangunan 1 Unit PAUD		DISDIK	DISDIK	DD		
29	Skor ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/ Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud Asip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
30	Skor Kebiasaan Gotong Royong	Terjadual Kebiasaan Gotong Royong					Desa		
31	Skor Frekuensi Gotong Royong	Frekuensi Gotong Royong > 2					Desa		
32	Skor ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
33	Skor kelompok OR	Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3	Pembangunan Min 6 Kelap Olahraga		DISPROA	DISPROA	Kampung Tani		
34	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3	Pembangunan Min 6 Lap Olahraga	Kemendikbud/ Kemendes	DISPROA	DISPROA	DD	CSR	Pertanian
35	Skor Keragaman Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa > 1					Desa		
36	Skor Keragaman Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1					Desa		
37	Skor keragaman komunikasi	Warga Desa terlin dari Suku > 1					Desa		
38	Skor Poskamtling	Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa	Pembangunan Poskamtling				DD		
39	Skor Siskamtling	Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkupnya warga di Desa	Mengaktifkan Siskamtling				Desa		
40	Skor Akses Listrik	(jumlah keluarga Menakai listrik + non listrik/ jumlah keluarga menakai listrik) ≥ 0,9)		ESDM	ESDM		DD	CSR	Pertanian
41	Skor Internet Kantor Desa	Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa	Pemasangan Internet Kantor Desa	Kemendikbud/ Kemendes			Desa	CSR	
42	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di Bakas	Pembangunan TPS danTPA Sampah		DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
43	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari PAM, Air ledeng tanpa Meteran		PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PAM

RUMUSAN POKOK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
44	Skor Air Murni & Cuci	Sumber air murni dan cuci berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur	Pemasangan PLAM/air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU			DD	CSR	PDAM
45	Skor Ketersediaan Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK $\geq 0,004$			DISPERINDAKOP URM	DISPERINDAKOP URM	DD	CSR	Pemrograman
46	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3					DD		Pemrograman
47	Skor Kedai & Pengunapan	Jumlah Kedai dan Pengunapan = 1	Pembangunan 1 Unit Pengunapan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pemrograman, Swasta
48	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1	Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (identifikasi yang tidak ada di desa)			DISPERINDAKOP URM	Desa	CSR	
49	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun				PU	DD	CSR	
50	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton				PU	DD	CSR	
51	Skor Tanggap Bencana	fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, pertolongan kesehatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0	Pembangunan/ Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana)	BMPB, Kemendes	DISHUT/KPH, BPDR, DIN SOS	DPBD, DIN SOS	DD	CSR	
52	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu $> 0,75$			DPMD	DPMD, DIN KES	DD		
53	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD ≥ 1			DISDIK	DISDIK	DD		
54	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud, Anasip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
55	Skor Ketersediaan Goyang	Terdapat Kebiasaan Goyang Ronggong					Desa		
56	Skor Frekuensi Goyang	Frekuensi Goyang Ronggong > 2					Desa		
57	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
58	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3	Pembangunan Min 6 Lap Olahraga	Kemendikbud/ Kemendes	DISPORA	DISPORA	DD	CSR	Pemrograman
59	Skor Ketersediaan Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa > 1					Desa		
60	Skor Ketersediaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1					Desa		
61	Skor Ketersediaan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku > 1					Desa		
62	Skor Poskamtling	Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa	Pembangunan Poskamtling				DD		
63	Skor Sistemkamtling	Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	Mengidentifikasi Sistemkamtling				Desa		
64	Skor Akses Listrik	(jumlah keluarga Memiliki listrik + non Listrik/ jumlah keluarga memiliki listrik $\geq 0,9$)		ESDM	ESDM		DD	CSR	Pemrograman
65	Skor Internet Kantor Desa	Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa	Pemasangan Internet Kantor Desa	Kominfo/ Kemendes			Desa	CSR	
66	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut			DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	

RUMUSAN POKOK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
67	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
68	Skor Air Minum & Cuci	Sumber air minum dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
69	Skor Ketersediaan Produk	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001	Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4%, jumlah KK di Desa		DISPERINDAKOP UKM	DISPERINDAKOP UKM	DD	CSR	Promotif
70	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3	-				DD		Promotif
71	Skor Kedis & Pengupuan	Jumlah Kedis dan Pengupuan > 1	-		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pengangan, Swasta
72	Skor POS & Logistik	Jumlah pos dan jasa logistik = 0	Pembangunan jasa Logistik dan Kantor Pos				BUMDES		Kantor Pos, Swasta
73	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1	Pembangunan 1 unit koperasi / BUMDES (identifikasi yang tidak ada di desa)			DISPERINDAKOP UKM	Desa	CSR	
74	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun	-			PU	DD	CSR	
75	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton	-			PU	DD	CSR	
76	Skor Tanggap Bencana	Facilities mitigasi/tanggap bencana (pencegahan dini bencana alam, penanganan dini tsunami, penanganan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0	Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana)	BMPB, Kemendes	DISHUT/KPM, BPDR, DINSOS	DPBD, DINSOS	DD	CSR	
77	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75	-		DPMD	DPMD, DINKES	DD		
78	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD ≥ 1	-		DISDIK	DISDIK	DD		
79	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat	Kemendiknas Arsip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
80	Skor Kebiasaan Gotroyong	Terdapat kebiasaan Gotong Royong	-				Desa		
81	Skor Frekuensi Gotroyong	Frekuensi Gotong Royong > 2	-				Desa		
82	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
83	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga ada 1	Pembangunan Lapangan Olahraga Min 7 Unit	Kemendiknas/ Kemendes	DISPOKA	DISPOKA	DD	CSR	Pertanian
84	Skor Ketersediaan Agama	Jumlah jenis Agama di Desa > 1	-				Desa		
85	Skor Ketersediaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1	-				Desa		
86	Skor Ketersediaan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku > 1	-				Desa		
87	Skor Poskamling	Tidak terdapat di Pos Kecamatan Desa	Pembangunan Poskamling				DD		
88	Skor Sistemling	Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	Mengaktifkan Sistemling				Desa		
89	Skor Akses Listrik	(Jumlah keluarga Memiliki listrik + non listrik/jumlah keluarga memiliki listrik) ≥ 0,9)	-	ESDM	ESDM		DD	CSR	Pertanian

RUMUSAN POKOK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
90	Skor Internet Kantor Desa	Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa	Pemasangan Internet Kantor Desa	Kantor/ Kecamatan			Desa	CSR	
91	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di ladang	Pembangunan TPS dan/TPA Sampah		DIH	DIH, DKPP	DD	CSR	
92	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/ pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/ Air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
93	Skor Air Mandi & Cuci	Sumber air mandi dan cuci berasal dari Sumur Bor/ pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/ Air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
94	Skor Ketersediaan Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001	Peningkatan Jumlah Industri Mikro/ URM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa		DISPERINDAKOP URM	DISPERINDAKOP URM	DD	CSR	Pertanian
95	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong = 2	Pembangunan Toko dan warung kelontong 2 Unit				DD		Pertanian
96	Skor Keadai & Penginapan	Jumlah Keadai dan Penginapan = 1	Pembangunan 1 Unit Penginapan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pertanian, Swasta
97	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDES > 1				DISPERINDAKOP URM	Desa	CSR	
98	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepuluh Tahun				PU	DD	CSR	
99	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton				PU	DD	CSR	
100	Skor Tanggap Bencana	Fasilitas mitigasi/ tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, pertanggapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0	Pembangunan/ Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/ potensi bencana)	BMPB, Kecamatan	DISHUT/ KPH, BPDB, DIN SOS	DPBD, DIN SOS	DD	CSR	
101	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75			DPMD	DPMD, DIN KES	DD		
102	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD ≥ 1			DISDIK	DISDIK	DD		
103	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/ Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud/ Arsip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
104	Skor Kebiasaan Gotong	Terdapat kebiasaan Gotong Royong					Desa		
105	Skor Prekuensi Gotong	Prekuensi Gotong Royong > 2					Desa		
106	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
107	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga antara 4 s.d 5	Pembangunan Min 4 Lap Olahraga	Kemendikbud/ Kecamatan	DISORA	DISORA	DD	CSR	Pertanian
108	Skor Ketertarikan Agama	Jumlah Umat Agama di Desa > 1					Desa		
109	Skor Ketertarikan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1					Desa		
110	Skor Ketertarikan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku > 1					Desa		
111	Skor Poskamtling	Tidak terdapat di Pos Kecamatan Desa	Pembangunan Poskamtling				DD		
112	Skor Sistemling	Tidak terdapat Sistem Keamanan lingkungan warga di Desa	Mengaktifkan Sistemling				Desa		

RUMUSAN POKOK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
113	Skor Akses Listrik	(Jumlah Keluarga Memiliki Listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memiliki listrik) $\geq 0,9$	-	ESDM	ESDM		DD	CSR	Pemanggun
114	Skor Internet Kantor Desa	Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa	Pemasangan Internet Kantor Desa	Kominfo/ Kemendes			Desa	CSR	
115	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di Bakur	Pembangunan TPS dari/PA Sampah		DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
116	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/ pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
117	Skor Air Mandi & Cuci	Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
118	Skor Ketersediaan Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK $\geq 0,004$	-		DISPERINDAKOP UKM	DISPERINDAKOP UKM	DD	CSR	Pemanggun
119	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3	-				DD		Pemanggun
120	Skor Kedai & Pengunpan	Jumlah Kedai dan Pengunpan = 1	Pembangunan 1 Unit Pengunpan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pemanggun, Swasta
121	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 0	Pembangunan Koperasi dan BUMDES = 0			DISPERINDAKOP UKM	Desa	CSR	
122	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun	-			PU	DD	CSR	
123	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton	-			PU	DD	CSR	
125	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu $> 0,75$	-		DPMD	DPMD, DINKES	DD		
126	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD Tidak ada	Pembangunan 1 Unit PAUD		DISDIK	DISDIK	DD		
127	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud/ Kemendik	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
128	Skor Kebiasaan Gotong Royong	Terdapat Kebiasaan Gotong Royong	-				Desa		
129	Skor Frekuensi Gotong Royong	Frekuensi Gotong Royong > 2	-				Desa		
130	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik tidak terdapat di desa	Pembangunan Ruang Publik			PU	DD		
131	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga tidak ada	Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 8 Unit	Kemendikbud/ Kemendes	DISPORA	DISPORA	DD	CSR	Pemanggun
132	Skor Ketersediaan Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa > 1	-				Desa		
133	Skor Ketersediaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1	-				Desa		
134	Skor Ketersediaan Komunikasi	Warga Desa terditi dari Suku > 1	-				Desa		
135	Skor Poskamtling	Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa	Pembangunan Poskamtling				DD		
136	Skor Sistemling	Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	Mengaktifkan Sistemling				Desa		

RUMUSAN POROK ANALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	LAINNYA
137	Skor Akses Listrik	(jumlah keluarga Memiliki listrik + non listrik/Jumlah keluarga memiliki listrik) $\geq 0,9$	-	ESDM	ESDM		DD	CSR	Pemrograman
138	Skor Internet Kantor Desa	Terdapat fasilitas internet di kantor Desa	-	Kominfo/ Kemendes			Desa	CSR	
139	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di Bakat	Pembangunan TPS dan/TPA Sampah		DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
140	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/ pompa, Sumur	Pemasangan PDAM/ Air Ledeng Tanpa Meteran	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
141	Skor Air Mandi & Cuci	Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng, pompa Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
142	Skor Ketersediaan Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah IK $\geq 0,004$	-		DISPERINDAKOP URM	DISPERINDAKOP URM	DD	CSR	Pemrograman
143	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong ≥ 3	-				DD		Pemrograman
144	Skor Keadai & Penginapan	Jumlah Keadai dan Penginapan = 1	Pembangunan 1 Unit Penginapan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Pemrograman, Swasta
145	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDES = 1	Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (identifikasi yang tidak ada di desa)			DISPERINDAKOP URM	Desa	CSR	
146	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun	-			PU	DD	CSR	
147	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton	-			PU	DD	CSR	
149	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu $\geq 0,75$	-		DPMD	DPMD, DINKES	DD		
150	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD ≥ 1	-		DISDIK	DISDIK	DD		
151	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan Desa	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/ Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud Arap	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
152	Skor Kesehatan Geayong	Terdapat Kesehatan Geayong	-				Desa		
153	Skor Frekuensi Geayong	Frekuensi Geayong Rorog ≥ 2	-				Desa		
154	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik terdapat di desa	-			PU	DD		
155	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3	Pembangunan Min 6 Lapangan	Kemendikbud/ Kemendes	DISPOR	DISPOR	DD	CSR	Pemrograman
156	Skor Ketersediaan Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa ≥ 1	-				Desa		
157	Skor Ketersediaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari ≥ 1	-				Desa		
158	Skor Ketersediaan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku ≥ 1	-				Desa		
159	Skor Poskamtling	Tidak terdapat di Pos Kematangan Desa	Pembangunan Poskamtling				DD		
160	Skor Sistemling	Terdapat Sistem Kematangan Lingkungan warga di Desa	-				Desa		

RUMUSAN POKOK AKALISA IDM									
NO	INDIKATOR IDM	KETERANGAN	KEGIATAN YANG DAPAT DIUKURKAN	YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN					LAINYA
				PUSAT	PROV	KAB	DESA	CSR	
161	Skor Akses Listrik	(Jumlah Keluarga Memiliki Listrik + non listrik/ Jumlah keluarga memiliki listrik $\geq 0,9$)	-	ESDM	ESDM		DD	CSR	Petorangan
162	Skor Internet Kantor Desa	Terdapat fasilitas internet di Kantor Desa	-	Kominfo/ Kemendes			Desa	CSR	
163	Skor Sampah	Warga desa membuang sampah di lubang atau di Bakau	Pembangunan TPS dan/TA Sampah		DLH	DLH, DKPP	DD	CSR	
164	Skor Air Minum	Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng, tangki Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
165	Skor Air Mandi & Cuci Meteran	Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng, tangki Meteran	-	PAMSIMAS, PU		PU	DD	CSR	PDAM
166	Skor Ketersediaan Produksi	Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK $\geq 0,004$	-		DISPERINDAKOP UKM	DISPERINDAKOP UKM	DD	CSR	Petorangan
167	Skor Toko/ Warung Kelontong	Jumlah Toko dan warung kelontong > 3	-				DD		Petorangan
168	Skor Kedai & Penginapan	Jumlah Kedai dan Penginapan = 1	Pembangunan 1 Unit Penginapan		Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata	DD		Petorangan, Swasta
169	Skor Lembaga Ekonomi	Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1	Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (identifikasi yang tidak ada di desa)			DISPERINDAKOP UKM	Desa	CSR	
170	Skor Keterbukaan Wilayah	Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun	-			PU	DD	CSR	
171	Skor Kualitas Jalan	Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton	-			PU	DD	CSR	
173	Skor Aktivitas Posyandu	Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu $> 0,75$	-		DPRMD	DPRMD, DINKES	DD		
174	Skor Ketersediaan PAUD	Jumlah PAUD Tidak ada	Pembangunan 1 Unit PAUD		DISDIK	DISDIK	DD		
175	Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpustakaan	Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat	Kemendikbud/ Asip	Dinas Perpustakaan	Dinas Perpustakaan	DD	CSR	
176	Skor Kebiasaan Gotong Royong	Terdapat Kebiasaan Gotong Royong	-				Desa		
177	Skor Frekuensi Gotong Royong	Frekuensi Gotong Royong > 2	-				Desa		
178	Skor Ketersediaan Ruang Publik	Ruang Publik terdapat di desa	-			PU	DD		
179	Skor Kegiatan OR	Jumlah kegiatan olahraga ada 1	Pembangunan lapangan Olah Raga Min 7 Unit	Kemendikbud/ Kemendes	DISPORA	DISPORA	DD	CSR	Petorangan
180	Skor Ketersediaan Agama	Jumlah Jenis Agama di Desa > 1	-				Desa		
181	Skor Ketersediaan Bahasa	Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1	-				Desa		
182	Skor Ketersediaan Komunikasi	Warga Desa terdiri dari Suku > 1	-				Desa		
183	Skor Poskaming	Tidak terdapat di Pos Kecamatan Desa	Pembangunan Poskaming				DD		
184	Skor Siskamling	Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa	Mengaktifkan Siskamling				Desa		

